



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang melalui SEKDA .

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan serta Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program di bidang industri, perdagangan, koperasi dan PKM ;
- b. pengkoordinasian kegiatan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan PKM ;
- c. pembinaan kegiatan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan PKM ;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan PKM ; dan
- e. pengevaluasian kegiatan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan PKM .

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Perindustrian ;

- c. Sub Dinas Perindustrian ;
 - d. Sub Dinas Perdagangan ;
 - e. Sub Dinas Koperasi dan PKM ;
 - f. Sub Dinas Pengembangan ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, sedangkan Sub Dinas terdiri dari Seksi – seksi.
- (3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 .

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program , umum dan kepegawaian serta keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program ;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- c. pengelolaan administrasi keuangan .

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program Dinas .
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian .
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan .

Bagian Keempat

Sub Dinas Perindustrian

Pasal 12

Sub Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di bidang Perindustrian .

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas Perindustrian mempunyai fungsi penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang sarana, usaha dan produksi .

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Perindustrian terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Sarana ;
 - b. Seksi Bina Usaha ; dan
 - c. Seksi Bina Produksi ;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Perindustrian .

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dan pemilihan penggunaan mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong serta perijinan usaha industri.
- (2) Seksi Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan ketrampilan dan kemampuan pengusaha industri kecil dan menengah, serta peningkatan kerjasama keterkaitan dan kemitraan antara industri dengan sektor ekonomi lainnya.
- (3) Seksi Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian bimbingan terhadap kelancaran pengadaan barang modal, peralatan dan bahan baku.

Bagian Kelima

Sub Dinas Perdagangan

Pasal 16

Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di bidang Perdagangan .

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang tertib niaga dan perlindungan konsumen, sarana usaha dan pendaftaran perusahaan.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Perdagangan ,terdiri dari :
 - a. Seksi Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen ;
 - b. Seksi Sarana Usaha ; dan
 - c. Seksi Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan .

Pasal 19

- (1) Seksi Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan urusan kemetrologian dan perlindungan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Seksi Sarana Usaha mempunyai tugas mempersiapkan program kerja bahan konsultasi dan hubungan kerjasama dengan instansi atau asosiasi dunia usaha, bimbingan usaha dan sarana perdagangan, urusan perijinan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa.
- (3) Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran perusahaan, penyusunan buku Daftar Perusahaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendaftaran perusahaan.

Bagian Keenam

Sub Dinas Koperasi dan PKM

Pasal 20

Sub Dinas Koperasi dan PKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di bidang Koperasi dan PKM.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) mempunyai fungsi perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengevaluasian bidang perkoperasian, PKM dan fasilitasi permodalan.

Pasal 22

- (1) Sub Dinas Koperasi dan PKM terdiri dari:
 - a. Seksi perkoperasian ;
 - b. Seksi Pengusaha Kecil Menengah ; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Permodalan .
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Koperasi dan PKM.

Pasal 23

- (1) Seksi Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, bimbingan kelembagaan, usaha, pendirian dan pembubaran koperasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan perkoperasian.

- (2) Seksi Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana program, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada PKM serta evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM.
- (3) Seksi Fasilitasi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan dan evaluasi fasilitasi permodalan .

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Pengembangan

Pasal 24

Sub Dinas Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di bidang pengembangan Industri dan Perdagangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Sub Dinas Pengembangan mempunyai fungsi penyusunan rencana, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan ekspor, impor dan produksi serta investasi.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Pengembangan terdiri dari :
 - a. Seksi Ekspor dan Import ;
 - b. Seksi Produksi dan Investasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sub Dinas Pengembangan.

Pasal 27

- (1) Seksi ekspor dan import mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan ekspor dan import.
- (2) Seksi Produksi dan investasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan produksi dan investasi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

Pedoman uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, diatur dalam Keputusan Bupati Semarang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 10 Januari 2001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (enam) bidang , yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro , dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia , Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional ,yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah , dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom , serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah , maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengalami perubahan .

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah , yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Urusan kemetrologian meliputi pelaksanaan tera, tera ulang, pengawasan / penyuluhan Ukuran, Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP),

pengawasan / penyuluhan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) , ukur ulang BDKT dan bukan BDKT , pembinaan reparatur UTTP.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas


Pasal 38

Cukup jelas

- 0 -

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 8 Tahun 2001
Tanggal 10 Januari 2001



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2001 NOMOR 8 TANGGAL: 11-1-2001
SEKRETARIS DAERAH
SOEWARTO
Pembina Tingkat I
NIP. 010 650 149

BUPATI SEMARANG,
H. BAMBANG GURITNO